

PUTUSAN

No.9/Pid.Sus/2019/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO;
Tempat Lahir	:	Wonosobo;
Umur/Tgl. Lahir	:	72 tahun / 16 Juli 1946
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Mendongan RT.02/RW.07 Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
Pendidikan	:	S-1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah membaca alat bukti surat dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah" melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat

- (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir :
 4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) lembar foto kegiatan pelatihan entrepreneur / kewirausahaan
 - 2) 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat
 - 3) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneur dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
 - 4) 1 (satu) lembar undangan Pelatihan dari H. MARYADI S.Pd
 - 5) 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGAYO dan Partai NASDEM Nomor 5.
 - 6) 1 (satu) buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo.
 - 7) 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Wonosobo tahun 2019 Dapil 5.
 - 8) 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah Dapil 9
 - 9) rekaman video dari Sdr. GUSANDA SOSIA NAGAYO dengan durasi 17.06 detik.
 - 10) rekaman video dari Sdr. MARYADI, S.Pd dengan durasi 09.16 detik.
- Terlampir dalam berkas perkara.**
- 11) 4 (empat) lembar keputusan pengguna anggaran nomor : 900/318/2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
 - 12) 6 (enam) lembar Daftar penerima uang saku peserta pelatihan entrepreneurship.
 - 13) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta.
 - 14) 1 (satu) lembar kwitansi Catering BOGA MAKMUR.



- 15) 1 (satu) lembar surat pesanan Catering nomor : 912/04/APBDP/KUKM/XI/2018.
- 16) 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018.
- 17) 2 (dua) lembar surat Perintah Kerja Nomor : 912/04/APBDP/2018.
- 18) 6 (enam) lembar daftar peserta pelatihan tanggal 16 Nopember 2018.
- 19) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 Nopember 2018.
- 21) 1 (satu) lembar surat permohonan Narasumber No : 005/618.I/XI/2018.
- 22) 1 (satu) lembar Daftar hadir narasumber local.
- 23) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium narasumber lokal.
- 24) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan enterprenuer dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.



Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wonosobo melalui saksi SITI NURMAR ASIYAH, S.H., M.M. Binti DJUMIAT HARDJO SUPRAPTO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan menerimanya; Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 22 Januari 2019 No.Reg.Perk. PDM-02/WONOS/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARYADI, S.Pd Bin KARTOSENJOYO selaku *Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Wonosobo 5 (Kepil, Sapuran) dari Partai NasDem*, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

Bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5.2, pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan *entrepreneurship* (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) di Balai Desa Kapulogo yang diikuti oleh sekitar 150 (seratus lima puluh) orang peserta dengan tujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di masyarakat. Kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah tersebut mencakup anggaran 'sewa tempat' dan 'sound system' sebesar total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), anggaran 'konsumsi' sebesar Rp.6.970.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 'uang saku peserta' sebesar total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 'honor narasumber' sebesar total Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 'kaos' sebesar total Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa kegiatan tersebut didahului dengan acara pembukaan yang meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan penyelenggara, sambutan dari Wakil Bupati Wonosobo sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan diakhiri dengan acara penutup. Setelah kegiatan *entrepreneurship* tersebut, Terdakwa melanjutkannya dengan memberi materi sebagai berikut:

"Selanjutnya saya mau meneruskan, nggih, bahwa kegiatan ini yang acara pada hari ini adalah bentuk dari partisipasi para masyarakat, terutama.... ada empat terbaik, satu diantaranya adalah di Kepil. Alhamdulillah.... Sak Kabupaten ada lima belas Kecamatan, tetapi yang dapat hanya empat Kecamatan termasuk di Kepil. Nggih... kita berkerjasama antara Pemerintah dengan anggota DPR dan tidak semua anggota DPR dapat, nggih.... Oleh karena itu berbahagialah dengan,,, DPR yang bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah. Alhamdulillah,,, dilihat dari kaosnya saja sudah menunjukan warnanya, nggih,,,, tidak usah diragukan, mantab nggih.... Njenengan milih wakil, milih DPR harapan jadi dan harapan tidak milih harapan jadi, betul.... Mudah-mudahan sakniki doa dari wajahipun diijabahi Allah SWT, amiiin.... Yang hadir seratus lima puluh, hari ini nggih,,, saya berharap bahwa mudah-mudahan satu orang berkembang menjadi seratus, jal dihitung, nggih,,, satu orang berkembang menjadi seratus, baik di Kepil sendiri maupun di lingkungan lain yang jelas harapannya adalah satu orang

berkembang menjadi seratus, sanggup??? Alhamdulillah, bapak ibu sekalian tadi acara yang inti adalah penyampaian kegiatan wirausaha, sekarang saya melanjutkan, nggih,,, jadi yang datang hari ini, saya berharap, saya percaya, saya mantab, yang pokok adalah bolo saya semuanya. Nggih,,, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah saya memberikan pengertian pada kader-kader sendiri. Jadi kalau nanti saya bilang tentang Partai saya itu adalah menjadi kewajiban saya. Partainya apa???? "NASDEM" (jawaban audien), pimpinan ketua umumnya siapa???? "Surya Paloh" (jawaban audien), mpun nate priso to? "mpuuuun" (jawaban audien), brewok, brewok ya? Serem, wujudu serem ning hatinya halus, ya,,, apa NASDEM itu? NASDEM itu adalah Partai baru Partai yang paling modern yang gerakan restorasi, restorasi itu adalah perubahan gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik yang rusak ditata kembali, jadi baik lagi, sampeyan digawe mriko, barang-barang kan di doli kabeh ting slengkrah lebare nggih? Ya, namanya restorasi diresiki meneh, ditoto meneh sak pol'e meneh koyo maune disawang apik. Ngoten nggih,,, nah Pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya ya, akan memberangkatkan nggih, nah, akan ditata kembali sesuai dengan harapan ketika Indonesia ini akan berdikari, lebihnya mensejahterakan masyarakat, oke,,, selanjutnya bapak ibu sekalian saya kembali pada pak Surya, bapak ibu pribadi, satu-satunya pimpinan Partai sing mboten ambisi, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi seorang Mentri? Mboten, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi Presiden Wakil Presiden? Tidak, jadi tidak ambisi, yang kedua adalah orang anti korupsi, nggih,,, dengan mengecek semua kadernya apabila korupsi ora semang konangan nganti Pemerintah dislentik dewe dijewer dewe pecat. Nggih,, dan yang ketiga terkait dengan masalah ini dari mana pun yang akan mendaftarkan sebagai DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, nyalon Wakil Bupati, Bupati, Wakil Gubernur, Gubernur, dan Presiden Wakil presiden pun tidak ada mahar. Yang lain, Partai yang lain tidak usah munafik, tapi NASDEM sama sekali menolak mahar, karena mahar itu pada akhirnya inilah yang akan menjadi salah satu pemicu adanya korupsi. Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikir-pikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memang tidak ingin kadernya itu melakukan korupsi. Setuju,,, Alhamdulillah akhirnya dibawah NASDEM dibawah orang-orang yang bertekad niat baik, semoga panjenengan mendukung, ya, baik itu DPR NASDEM maupun itu nanti wakil-



wakil ketua ataupun Bupati, Wakil Bupati, Gubernur dan Presiden yang sesuai dengan NASDEM adalah njenengan, diniati beribadah, nggih,, kalau sudah niat ibadah dasarnya ikhlas, niat milih mboten karena duit, nggih,,, karena niat ibadah, mudah-mudahan njenengan tertanam dihati. Hari ini jenengan membuat suatu konggres sejarah, niat milih DPR, niat milih Bupati, Wakil Bupati dan sebagainya sampai milih Presiden bukan karena hutang janji uang. Nggih,, mudah-mudahan ikhlas kan kan dasare ikhlas Insya'Allah niat jenengan niki tercatat sebagai ibadah. Sekali lagi saya sangat senang, saya berbahagia yang saya bilang Sembilan puluh Sembilan persen yang hadir, yang tidak hadir karena ada kepentingan yang mendesak termasuk pak Faturrohman karena istrinya sakit, pak Mutamalih dari Pungangan ada acara pengajian, tidak ada satupun yang tanpa alasan, Alhamdulillah,,, oleh karena itu hari ini "nanti jenengan matur" (bicara dengan Gusanda) ya, nanti akan dilanjut oleh Guson nggih sebagai Caleg DPR provinsi Jawa Tengah, maka waktu saya serahkan dan nanti waktu kembali ke saya, terkait dengan yang terakhir, yaitu masih ada... nanti tunggu sabar ngiih." (vide Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik dan Berita Acara Transkrip Barang Bukti Video tanggal 11 Januari 2019)

Bahwa materi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada peserta kegiatan entrepreneurship melalui kalimat "NASDEM itu adalah Partai baru Partai yang paling modern yang gerakan restorasi, restorasi itu dalah perubahan gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik yang rusak ditata kembali, jadi baik lagi, sampeyan digawe mriko, barang-barang kan di doli kabeh ting slengkrah lebare nggih? Ya, namanya restorasi diresiki meneh, ditoto meneh sak pol'e meneh koyo maune disawang apik. Ngoten nggih,,, nah Pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya ya, akan memberangkatkan nggih, nah, akan ditata kembali sesuai dengan harapan ketika Indonesia ini akan berdikari, lebihnya mensejahterakan masyarakat, oke,,, merupakan kampanye visi Partai bersih, kalimat "dan yang ketiga terkait dengan masalah ini dari mana pun yang akan mendaftarkan sebagai DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, nyalon Wakil Bupati, Bupati, Wakil Gubernur, Gubernur, dan Presiden Wakil presiden pun tidak ada mahar. Yang lain, Partai yang lain tidak usah munafik, tapi NASDEM sama sekali menolak mahar, karena mahar itu pada akhirnya inilah yang akan menjadi salah satu pemicu adanya korupsi. Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikir-pikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu

memang tidak ingin kadernya itu melakukan korupsi” merupakan kampanye visi bersih dari politik uang dalam pencalonan kepala daerah, tentang ‘figure Surya Paloh’ melalui kalimat “Partainya apa???? “NASDEM” (jawaban audien), pimpinan ketua umumnya siapa???? “Surya Paloh” (jawaban audien), mpun nate priso to? “mpuuuun” (jawaban audien), brewok, brewok ya? Serem, wujudde serem ning hatinya halus, ya,,, apa NASDEM itu?” dan “selanjutnya bapak ibu sekalian saya kembali pada pak Surya, bapak ibu pribadi, satu-satunya pimpinan Partai sing mboten ambisi, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi seorang Mentri? Mboten, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi Presiden Wakil Presiden? Tidak, jadi tidak ambisi, yang kedua adalah orang anti korupsi, nggih,,, dengan mengecek semua kadernya apabila korupsi ora semang konangan nganti Pemerintah dislentik dewe dijewer dewe pecat. Nggih” merupakan kategori kampanye untuk legislatif secara menyeluruh, baik kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO FIFIN HARYANTI, S.H.Binti M.SUTONO:

- Bahwa saksi adalah Kordiv Penindakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB di Balai desa Kapulogo Kepil Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;
- Bahwa, temuan pertama terkait larangan pelaksanaan kampanye tersebut dilaporkan oleh saksi MARGONO WARIS selaku Panwascam Kepil Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga;
- Bahwa, yang menjadi pelaku yaitu terdakwa MARYADI Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Komisi A sekaligus Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan (Dapil) 5 dan Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem Dapil 9;

- Bahwa terdakwa MARYADI, S.Pd hadir di kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas perdagangan koperasi dan UKM Kab Wonosobo yang dilaksanakan di Balaidesa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo. Setelah acara dinas selesai lalu terdakwa Maryadi, S.Pd memberikan sambutan dan materi kepada peserta pelatihan dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd mengatakan jika partai Nasdem merupakan partai baru, partai yang paling modern dengan gerakan restorasi / perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada calon walikota dan bupati serta terdakwa MARYADI, S.Pd memperkenalkan jika saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan caleg DPRD Provinsi Jawa tengah.
- Bahwa saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA hadir di kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas perdagangan koperasi dan UKM Kab Wonosobo yang dilaksanakan di Balaidesa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo. Setelah acara dinas selesai saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi dari partai Nasdem No 5 dan No urut 5, menyampaikan jika terdakwa MARYADI, S.Pd Caleg DPRD di Kabupaten sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Provinsi, untuk warna terdakwa MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA juga mengatakan jika terdakwa MARYADI, S.Pd adalah DPRD yang bersih, tanggung jawab, amanah dan sumeleh;
- Bahwa terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena terdakwa MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kab Wonosobo sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai caleg DPRD Prov Jateng;
- Bahwa, pelatihan kewirausahaan di balai desa kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;
- Bahwa, pelatihan tersebut dibiayai dari anggaran APBD perubahan tahun 2018.
- Bahwa, rekaman video dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saatsaksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;



- Bahwa, rekaman video dari terdakwa MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat terdakwa MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Partai NASDEM No 5 dan 1 buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIA NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo (Ayah dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA) adalah barang yang dibagikan kepada peserta pelatihan.
- Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan di Gakkumdu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai dokumentasi kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd, 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5 yang ditemukan di lapangan, 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo yang ditemukan di lapangan, 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5 sebagai legalitas terdakwa Maryadi, S.Pd sebagai pelaksana kampanye DPRD Kabupaten Wonosobo, 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9 sebagai legalitas saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai pelaksana kampanye DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik sebagai bukti materi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa Maryadi, S.Pd dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dilimpahkan ke Polres Wonosobo untuk kepentingan penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NASIR SALASA, S.Pd. BinTHOHAROH:

- Bahwa saksi adalah Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Balai Desa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo telah terjadi tindak pidana pemilu larangan melakukan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah;
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA;
- Bahwa, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menghadiri acara pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo dan dalam acara tersebut terdakwa MARYADI menyampaikan : "bahwa kaos warna biru yang dibagikan Dinas sama dengan warna partai Nasdem, peserta yang hadir agar mantap memilih Partai Nasdem, berharap 1 peserta yang hadir dapat berubah menjadi 100 suara pemilih, mempertegas figur SURYA PALOH sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasdem adalah partai baru yang sedang dibersihkan, Partai Nasdem menolak mahar karena memicu korupsi, memperkenalkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai Caleg DPRD Prov Jateng", sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : "memperkenalkan nama dan arti GUSANDA SOSIA NAGOYA, memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Prov Nasdem No 5, dan ditemukan adanya bahan kampanye berupa kartu nama serta kalender dengan citra diri Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA"
- Bahwa, fasilitas pemerintah yang digunakan terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk melakukan kampanye berupa gedung, kursi, soundsytem, dan konsumsi yang dibiayai dari APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2018;
- Bahwa, terdakwa MARYADI terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kab Wonosobo dari Partai NASDEM nomor urut 1 untuk Dapil 5 sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA juga terdaftar sebagai caleg DPRD Prov Jateng dari Partai Nasdem no urut 5 Dapil 9 sehingga keduanya termasuk dalam kategori pelaksana kampanye.
- Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan di Gakkumdu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai dokumentasi kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd, 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5 yang ditemukan di lapangan, 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo yang ditemukan di lapangan, 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5 sebagai legalitas terdakwa MARYADI, S.Pd sebagai pelaksana kampanye DPRD Kabupaten Wonosobo, 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9 sebagai legalitas saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai pelaksana kampanye DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik sebagai bukti materi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa Maryadi, S.Pd dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dilimpahkan ke Polres Wonosobo untuk kepentingan penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUMALI IBNUCHAMID, S.Sos.I BinCHAMID:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo/Kordiv Hukum, Data dan Informasi.
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Balai Desa Kapulogo Kec Kepil Kab Wonosobo telah terjadi tindak pidana pemilu larangan melakukan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah;
- Benar, yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA;
- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menghadiri acara

pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo dan dalam acara tersebut terdakwa MARYADI menyampaikan : “ bahwa kaos warna biru yang dibagikan Dinas sama dengan warna partai Nasdem, peserta yang hadir agar mantap memilih Partai Nasdem, berharap 1 peserta yang hadir dapat berubah menjadi 100 suara pemilih, mempertegas figur SURYA PALOH sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasdem adalah partai baru yang sedang dibersihkan, Partai Nasdem menolak mahar karena memicu korupsi, memperkenalkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai Caleg DPRD Prov Jateng “, sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : “ memperkenalkan nama dan arti GUSANDA SOSIA NAGOYA, memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Prov Nasdem No 5, dan ditemukan adanya bahan kampanye berupa kartu nama serta kalender dengan citra diri Terdakwa GUSANDA SOSIA NAGOYA”;

- Benar, fasilitas pemerintah yang digunakan terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk melakukan kampanye berupa gedung, kursi, soundsystem, dan konsumsi yang dibiayai dari APBD Perubahan Kab Wonosobo tahun 2018;
- Benar, terdakwa MARYADI terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem nomor urut 1 untuk Dapil 5 sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA juga terdaftar sebagai caleg DPRD Prov Jateng dari Partai Nasdem no urut 5 Dapil 9 sehingga keduanya termasuk dalam kategori pelaksana kampanye.
- Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan di Gakkumdu Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai dokumentasi kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2018 kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd, 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5 yang ditemukan di lapangan, 1

(satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo yang ditemukan di lapangan, 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5 sebagai legalitas terdakwa Maryadi, S.Pd sebagai pelaksana kampanye DPRD Kabupaten Wonosobo, 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9 sebagai legalitas saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai pelaksana kampanye DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik dan Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik sebagai bukti materi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa Maryadi, S.Pd dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut dilimpahkan ke Polres Wonosobo untuk kepentingan penyidikan.

• Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SITI ASIYANTI BintiKHOZIN SUDARYANTO;

- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa di Kecamatan Kepil.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 13.30 WIB s.d 16.00 WIB di Balai desa Kapulogo Kepil Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;

- Benar, yang menjadi pelaku yaitu terdakwa MARYADI Anggota DPRD Kab Wonosobo Komisi A sekaligus Caleg DPRD Kab. Wonosobo dari Partai Nasdem Dapil 5 dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Prov Jateng dari Partai Nasdem Dapil 9;

- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd. hadir di kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan di Balaidesa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo lalu memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pelatihan dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd. mengatakan jika partai NASDEM merupakan partai baru partai yang paling modern dengan gerakan restorasi/perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr. SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada calon walikota dan bupati serta terdakwa MARYADI, S.Pd memperkenalkan jika saksi GUSANDA SOSIA

NAGOYA SOSIA NAGOYA merupakan caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada peserta pelatihan sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi dari partai Nasdem No 5 dan No urut 5, menyampaikan jika terdakwa MARYADI, S.Pd Caleg DPRD di Kabupaten sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Provinsi, untuk warna terdakwa MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru;

- Benar, terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena terdakwa MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai caleg DPRD Propinsi Jateng;

- Benar, pelatihan kewirausahaan di balai desa kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, yang hadir dalam pelatihan tersebut yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Wakil Bupati Sdr. AGUS SUBAGIYO, terdakwa MARYADI, saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA, dan peserta kurang lebih 150 orang;

- Benar, pada saat terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berpidato setelah acara selesai karena backdrop sudah dicopot dan pihak Dinas sudah pergi;

- Benar, untuk lokasi, kursi, peserta, dan soundsystem yang digunakan oleh terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk berpidato masih sama dengan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk pelatihan;

- Benar, saksi juga melihat salah satu peserta mendapatkan kalender dan kartu nama berisi gambar GUSANDA SOSIA NAGOYA namun siapa yang membagi ia tidak tahu.

- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;

- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari terdakwa MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat terdakwa MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut.

- Bahwa saksi yang merekam kedua video tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MARGONO WARIS, S.Pd.BinTALKIS;

- Bahwa saksi adalah Panwascam Kecamatan Kepil Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB s.d. jam 16.00 WIB di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;
- Benar, temuan pertama terkait larangan pelaksanaan kampanye tersebut dilaporkan oleh saksi SITI ASYANTI selaku PPKD (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa) Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
- Benar, yang menjadi pelaku yaitu terdakwa MARYADI Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Komisi A sekaligus Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dari Partai NASDEM Daerah Pemilihan(Dapil) 5 dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dari Partai NASDEM Dapil 9;
- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd. hadir pada kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB di Balaidesa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo lalu yang bersangkutan memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pelatihan dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd. mengatakan jika Partai NASDEM merupakan partai baru partai yang paling modern dengan gerakan restorasi/perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr. SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada Calon Walikota dan Bupati serta terdakwa MARYADI, S.Pd. memperkenalkan bahwa saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah kepada peserta pelatihan;
- Benar, saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai NASDEM Nomor 5 dengan nomor urut 5, menyampaikan jika terdakwa MARYADI, S.Pd. merupakan Caleg DPRD di Kabupaten Wonosobo sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Propinsi, untuk warna terdakwa MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru;



- Benar, terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena terdakwa MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah;
- Benar, pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;
- Benar, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai acara pelatihan tersebut;
- Benar, yang hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Wonosobo Sdr.AGUS SUBAGIYO, terdakwa MARYADI, saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA, dan peserta ± 150 orang;
- Benar, pada saat terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berpidato setelah acara selesai karena backdrop sudah dicopot dan pihak Dinas sudah pergi;
- Benar, untuk lokasi, kursi, peserta, dan soundsystem yang digunakan oleh terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk berpidato masih sama dengan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan untuk kegiatan pelatihan;
- Benar, setelah mendapatkan laporan dari saksi SITI ASYANTI kemudian 3 (tiga) komisioner Panwascam melakukan investigasi dan rapat pleno sehingga disimpulkan ada dugaan pelanggaran pemilu lalu dituangkan ke dalam register temuan selanjutnya dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Wonosobo dan oleh Bawaslu proses penanganannya kemudian diambil alih;
- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;
- Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari terdakwa MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat terdakwa MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi AHMADNAFI', S.Pd.I BinMAKHSUN

- Bahwa saksi adalah Panwascam Kepil Divisi Organisasi dan SDM.

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah terjadi larangan pelaksanaan kampanye;
- Benar, temuan terkait larangan pelaksanaan kampanye tersebut pertama kali dilaporkan oleh saksi SITI ASYANTI selaku PPKD (Panitia Pengawas Pemilu Desa) Kapulogo;
- Benar, yang menjadi pelaku yaitu terdakwa MARYADI Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Komisi A sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 dari Partai NASDEM Dapil 5 dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA selaku Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai NASDEM Dapil 9;
- Benar, tindak pidana tersebut dilakukan pelaku dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd. hadir pada kegiatan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB di Balaidesa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo lalu yang bersangkutan memberikan sambutan dan arahan kepada peserta pelatihan dengan jalan terdakwa MARYADI, S.Pd. mengatakan jika Partai NASDEM merupakan partai baru partai yang paling modern dengan gerakan restorasi/perubahan atau gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik menjadi baik lagi kemudian Sdr. SURYA PALOH merupakan satu satunya pimpinan partai yang tidak ambisius, anti korupsi, Partai yang tidak menarik mahar kepada Calon Walikota dan Bupati serta terdakwa MARYADI, S.Pd. memperkenalkan bahwa saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah kepada peserta pelatihan;
- Benar, Sdr. GUSANDA SOSIA NAGOYA memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi dari Partai NASDEM Nomor 5 dengan nomor urut 5, menyampaikan jika terdakwa MARYADI, S.Pd. merupakan Caleg DPRD di Kabupaten Wonosobo sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA Caleg DPRD Propinsi, untuk warna terdakwa MARYADI, S.Pd. warna hijau sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berwarna biru;
- Benar, terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan kategori pelaksana dalam kampanye karena terdakwa MARYADI terdaftar sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sedangkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA terdaftar juga sebagai Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah;



- Benar, pelatihan kewirausahaan di balai desa Kapulogo diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;
 - Benar, Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai acara pelatihan tersebut;
 - Benar, yang hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Wakil Bupati Wonosobo Sdr.AGUS SUBAGIYO, terdakwa MARYADI, saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA, dan peserta ± 150 orang;
 - Benar, pada saat terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berpidato setelah acara selesai karena backdrop sudah dicopot dan pihak Dinas sudah pergi;
 - Benar, untuk lokasi, kursi, peserta, dan soundsystem yang digunakan oleh terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA untuk berpidato masih sama dengan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan untuk kegiatan pelatihan;
 - Benar, setelah mendapatkan laporan dari saksi SITI ASIYANTI kemudian 3 (tiga) komisioner Panwascam melakukan investigasi dan rapat pleno sehingga disimpulkan ada dugaan pelanggaran pemilu lalu dituangkan ke dalam register temuan selanjutnya dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Wonosobo dan oleh Bawaslu proses penanganannya kemudian diambil alih;
 - Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA berdurasi 17.06 detik adalah rekaman pada saat saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA memberikan pidato di acara pelatihan tersebut;
 - Benar, saksi membenarkan bahwa rekaman video dari terdakwa MARYADI berdurasi 09.16 detik adalah rekaman pada saat terdakwa MARYADI memberikan pidato di acara pelatihan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi NURMARASIYAH, S.H.,M.M.BintiDJUMIAT HARDJO SUPRAPTO

- Bahwa saksi adalah Kabid Koperasi & UMKM pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo.
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 WIB s.d. jam 16.00 WIB bertempat di Balai Desa Kapulogo, Dinas Perdagangan Koperasi UKM mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan;

- Benar, Saksi hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut sedangkan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM lain yang hadir yaitu saksi DENTA, Sdr. GATOT, dan Sdr. HERI;
 - Benar, dalam acara tersebut juga hadir terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA namun saksi tidak kenal dengan terdakwa MARYADI sedangkan untuk saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan narasumber dari LPK CITRA, di samping 2 (dua) orang narasumber lainnya yang juga dari LPK Citra;
 - Benar, peserta mendapatkan fasilitas berupa kaos, snack, makan siang dan uang saku sebesar Rp. 100.000,00 yang dibagikan oleh saksi DENTA dan Sdr. GATOT;
 - Benar, anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5.2 sebesar total Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pelatihan dengan kuota peserta sebanyak 800 orang di 4 titik pelatihan.
- Bahwa realisasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan di Balai Desa Kapulogo adalah sebagai berikut :
- a) Sewa tempat dan sound system sebesar Rp 500.000,00 dengan perincian
sewa sound system sebesar Rp 350.000,00 dan biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00
 - b) Biaya snack dan makan sebesar Rp 6.970.000,00;
 - c) Uang saku untuk 150 orang masing masing sebesar Rp 100.000,00 sehingga total sebesar Rp 15.000.000,00;
 - d) Honor narasumber untuk 3 orang masing masing sebesar Rp 400.000,00 sehingga total sebesar Rp 1.200.000,00;
 - e) Biaya kaos sebesar Rp 13.500.000,00.
- Benar narasumber diundang menggunakan surat undangan narasumber, yaitu surat Nomor : 005/618.I/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 ditujukan kepada Pimpinan LPK Citra;
 - Benar, alasan yang ditunjuk sebagai narasumber dari LPK Citra adalah dikarenakan LPK Citra memiliki perkembangan usaha yang baik sehingga dapat memotivasi kepada para wirausaha baru untuk berkembang;



- Benar, terkait saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai narasumber juga menerima honor sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipotong pajak sebesar 5 % sehingga yang diterimakan sebesar Rp 380.000,00. (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); namun pada acara kegiatan pelatihan kewirausahaan tidak memberikan materi pelatihan.
- Benar, Saksi tidak tahu terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg Pemilu tahun 2019 dan Saksi juga tidak tahu apakah keduanya menyampaikan pidato setelah acara pelatihan selesai;
- Bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan diundang dengan menggunakan surat undangan resmi dari dinas sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo, di samping itu juga diundang melalui pesan Whatsapp. Undangan tersebut tidak pernah didelegasikan ke pihak lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 900/318/2018 Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Wonosobo sebagai dasar saksi dalam melaksanakan kegiatan.
- Bahwa saksi membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018, 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018, 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta, 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur, 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018, 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/201, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal, 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber local sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5.2.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi NUR MARDJABANBinABDULLAH

- Bahwa saksi adalah PNS pada pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib s.d 16.00 Wib di Balai desa Kapulogo Kepil Wonosobo diadakan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;
- Bahwa, Saksi bertugas mengantar snack dan makan siang serta tidak mengikuti pelatihan sampai akhir;
- Bahwa, snack dan makan siang tersebut dipesan di BOGA MAKMUR CATERING sebanyak 340 dus snack dan 170 dus nasi kotak dengan harga sebesar Rp. 6.970.000,00 dengan perincian Rp. 2.720.000,00 untuk snack dan Rp. 4.250.000,00 untuk makan yang semuanya menggunakan anggaran Dinas Perdagangan;
- Bahwa, snack dan makan diperuntukkan kepada seluruh peserta, undangan, petugas acara, dan narasumber yang hadir;
- Bahwa, anggaran Dinas untuk pelatihan tersebut diambil dari APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2018;
- Bahwa, tidak ada snack dan makanan lain untuk kegiatan pelatihan selain snack dan makanan yang dipesan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM itu sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi DENTA PREMATURETYAS, A.MdBintiSAPTADI JOKO SUBENO

- Bahwa saksi adalah Pekerja Harian Lepas pada kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo.
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib di balai desa Kapulogo dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM telah mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan;
- Benar, Saksi merupakan pembawa acara dalam kegiatan pelatihan tersebut sedangkan dari Dinas Perdagangan koperasi UKM lain yang hadir yaitu saksi NURMA, Sdr. GATOT, dan seorang sopir;
- Benar, dalam acara tersebut juga hadir terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA namun Saksi tidak tahu kapasitas kedua orang tersebut serta apakah memberikan pidato atau tidak karena setelah acara selesai tim melepas banner, mengemasi barang barang kemudian pulang;
- Benar, ketika tim dari Dinas pulang, terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA masih berada di belakang peserta kemudian untuk soundsystem, meja, kursi, peserta, dan gedung masih dalam posisi

yang sama seperti pada saat pelatihan dan para peserta juga masih duduk dalam kursinya masing-masing;

- Benar, pelatihan tersebut bertujuan untuk membina wirausaha yang sudah ada dan merangsang tumbuhnya wirausaha baru serta para peserta mendapatkan fasilitas berupa alat tulis, kaos, snack, makan siang dan uang transport sebesar Rp 100.00,00; Bahwa benar anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo tahun 2018;
- Benar alat tulis, kaos, snack, makan siang, uang transport dibagikan oleh ia dan Sdr. GATOT saat awal kedatangan peserta namun khusus uang transport dibagikan setelah acara selesai yang Dinas titipkan kepada salah satu peserta untuk dibagikan kepada peserta lain karena Tim Dinas sudah mau pulang;
- Benar, uang transport yang dibagikan dimasukkan ke dalam amplop kemudian dilem;
- Benar, Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Calon Legislatif (Caleg) Pemilu 2019;
- Benar, Saksi tidak tahu di sekitar lokasi ada atau tidak alat peraga dan bahan kampanye terkait pencalegan terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi ROBIYANTO BinROBINGAN

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kapulogo.
- Benar, pada hari Selasa 13 November 2018 sekira jam 10.00 Wib di Kantor Desa Kapulogo Kec.Kepil. Kab.Wonosobo, terdakwa MARYADI datang menemui ia untuk meminta ijin menggunakan balai desa kapulogo;
- Benar, maksud tujuan terdakwa MARYADI hendak menggunakan gedung balai desa adalah untuk digunakan dalam pelatihan UMKM Dinas Perdagangan Kab Wonosobo;
- Benar, pelaksanaan pelatihan UMKM tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib;
- Benar, yang hadir dalam pelatihan tersebut adalah Sdr. H. AGUS SUBAGIYO selaku wakil Bupati Wonosobo namun untuk yang lain ia tidak tahu sedangkan peserta yang hadir adalah warga se-kecamatan Kepil sebanyak kurang lebih 150 orang

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib s.d 16.00 Wib di Balai Desa Kapulogo telah diselenggarakan pelatihan kewirausahaan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;
 - Benar, peserta yang hadir dari warga se-kecamatan Kepil namun jumlahnya ia tidak tahu;
 - Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Wakil Bupati yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, dan terdakwa MARYADI;
 - Benar, untuk materi utama yang disampaikan tentang pelatihan kewirausahaan kepada para peserta;
 - Benar, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gedung balai desa milik Desa Kapulogo, kursi sebanyak kurang lebih 150 buah milik Dusun Kapulogo Tengah, dan 1 set soundsystem milik saksi SARIBAN;
 - Benar, dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut menggunakan sistem sewa sebesar Rp 350.000,00 hanya untuk sewa soundsystem sedangkan sewa gedung dan kursi belum dibayarkan;
 - Benar, yang memberikan uang sewa soundsystem adalah terdakwa MARYADI dan diserahkan kepada saksi PUJI EDI SUGENDRO;
 - Benar, Saksi tidak tahu terkait atribut yang dipakai peserta dan apakah dalam acara tersebut membagi bagikan sesuatu atau tidak serta saksi juga tidak tahu apakah saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA juga hadir dalam acara tersebut atau tidak;
 - Benar, Saksi tidak tahu apakah terdakwa MARYADI menyampaikan pidato atau tidak dalam acara tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa MARYADI merupakan Anggota DPRD Kab Wonosobo sekaligus Caleg DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem;
 - Bahwa benar terkait kegiatan pelatihan tersebut sebelumnya ia tidak diberitahu oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM namun yang meminta ijin adalah terdakwa MARYADI yang disampaikan secara lisan kepada saksi PUJI EDI SUGENDRO;
 - Bahwa benar terkait sewa gedung tidak ada surat permohonan ijin tertulis;
 - Bahwa benar ia tidak tahu anggaran yang digunakan untuk mengadakan pelatihan tersebut dan ia juga tidak tahu apakah peserta dalam mengikuti pelatihan mendapatkan snack, makan, serta uang saku
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi: IDADWI WINARTIBinti SUWARNO

- Bahwa saksi adalah Kaur Keuangan Desa Kapulogo.
- Benar, terdakwa MARYADI juga hadir dalam acara tersebut namun ia tidak tahu apakah terdakwa MARYADI memberikan pidato atau tidak karena setelah acara selesai ia langsung kembali ke Kantor Desa;
- Benar, terdakwa MARYADI merupakan anggota DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem;
- Benar, terkait penyewaan fasilitas diberikan uang sebesar Rp 350.000,00 untuk sewa soundsytem kepada saksi SLAMET SARIBAN selaku pemiliknya sedangkan kursi dan balai desa tidak dibayar karena kursi merupakan aset milik Ds Kapulogo
- Benar, untuk ijin penggunaan sewa gedung tidak ada surat resmi hanya disampaikan oleh terdakwa MARYADI secara lisan;
- Benar, uang sewa soundsystem sebesar Rp 350.000,00 diberikan oleh terdakwa MARYADI kepada saksi PUJI EDI SUGENDRO kemudian dsierahkan lagi kepada saksi SLAMET SARIBAN selaku pemilik soundsystem;
- Benar, uang sewa soundsytem sebesar Rp 350.000,00 tersebut ia tidak tahu apakah berasal dari Dinas Perdagangan atau uang pribadi terdakwa MARYADI sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi PUJI EDI SUGENDRO BinBADRI

- Bahwa saksi adalah Kaur Umum dan Perencanaan Desa Kapulogo.
- Benar, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Kapulogo datang terdakwa MARYADI untuk menanyakan ijin penggunaan balai desa;
- Benar, terdakwa MARYADI hendak meminjam balai desa karena akan digunakan untuk pelatihan UMKM dari Dinas Perdagangan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 13.30 s.d. jam 16.00 Wib;
- Benar, pada saat acara tersebut dihadiri oleh saksi NURMA, terdakwa MARYADI, Sdr. AGUS SUBAGIYO selaku Wakil Bupati, dan peserta kurang lebih 150 orang dari warga se-kecamatan Kepil;
- Benar, yang memberikan materi adalah Wakil Bupati dan saksi NURMA namun saksi tidak mengetahui terdakwa MARYADI memberikan materi atau tidak;
- Benar, saksi mengetahui terdakwa MARYADI merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM;

- Benar, terkait uang sewa, Saksi menerima sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa soundsytem kemudian diberikan lagi kepada saksi SLAMET SARIBAN selaku pemilik soundsystem sedangkan untuk sewa gedung dan kursi belum dibayar selanjutnya ia juga menerima uang sebesar Rp 150.000,00 untuk biaya kebersihan serta ia juga memberikan stempel Ds kapulogo pada kwitansi dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM;

- Benar, tidak ada surat resmi terkait sewa gedung hanya disampaikan secara lisan oleh terdakwa MARYADI;

- Benar, yang menyerahkan uang Rp. 500.000,- adalah terdakwa MARYADI yang diberikan dalam dua amplop yaitu amplop pertama berisi Rp 350.000,- untuk sewa soundsystem dan amplop kedua berisi Rp. 150.000,- untuk kebersihan;

- Benar, setahu Saksi uang tersebut berasal dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM namun mengapa terdakwa MARYADI yang menyerahkan ia tidak tahu;

- Benar, peserta pelatihan mendapatkan 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan UMKM NAIK KELAS, snack, makan siang, dan uang saku sebesar Rp. 100.000,00;

- Benar, selesai pelatihan ada kegiatan lagi namun tidak tahu apa kegiatannya dan peserta, gedung, kursi, soundsystem yang digunakan masih sama dengan apa yang digunakan pada saat kegiatan pelatihan sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

13. Saksi SLAMET SARIBAN Bin SUPARNO

- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 13.30 WIB s.d jam 6.00 WIB di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Saksi telah menyewakan 1 set soundsystem miliknya untuk kegiatan;

- Benar, yang menyewa awalnya dari Pihak Desa Kapulogo menghubungi kemudian bertemu dengan terdakwa MARYADI mengatakan hendak menyewa soundsytem;

- Benar, biaya sewa soundsystem tersebut sebesar Rp. 350.000,00 namun untuk kegiatan apa soundsytem tersebut disewa saksi tidak tahu;

- Benar, 1 (satu) set soundsytem miliknya yang disewa terdiri dari 1 (satu) buah genset merk GENERAL 5000 watt, 2 (dua) buah speaker 18 inci,

2 (dua) buah speaker 12 inci, 4 (empat) buah speaker 15 inci, 1 (satu) buah mesin mixer merk BMA, 7 (tujuh) buah microphone, dan 3 (tiga) buah power;

- Benar, terdakwa MARYADI merupakan Anggota DPRD Kab Wonosobo dari Partai Nasdem sedangkan untuk pencalonan sebagai anggota legislatif tahun 2019, saksi tidak tahu;

- Benar, dalam penyewaan soundsystem tersebut tidak ada bukti kwitansi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

14. Saksi BEJO BinMARYOTO

- Benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Balai Desa kapulogo saksi hadir sebagai peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;

- Benar, saksi menghadiri pelatihan tersebut karena ada undangan untuk hadir sebagai peserta;

- Benar, Saksi diundang oleh terdakwa MARYADI dengan menggunakan surat tertulis namun sedangkan yang menyampaikan surat undangan tersebut saksi tidak kenal namun merupakan orang suruhan terdakwa MARYADI;

- Benar, terdakwa MARYADI adalah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;

- Benar, pelatihan tersebut dihadiri oleh saksi NURMA, Wakil Bupati Sdr. AGUS SUBAGIYO, terdakwa MARYADI, dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA;

- Benar, pada saat pelatihan selesai kemudian backdrop dilepas selanjutnya saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI langsung berbicara, dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : "memperkenalkan diri memperkenalkan nama dan sebagai putra Sdr AGUS, menceritakan tentang usaha yang dimiliki, memperkenalkan sebagai caleg provinsi dari Partai NASDEM, menceritakan sudah berdakwah selama 9 tahun dan bersedia diundang untuk berdakwah dimana saja serta tidak akan menarik bayaran ", sedangkan terdakwa MARYADI menyampaikan : " menanyakan apakah sudah paham yang diinginkan Dinas dengan adanya pelatihan, bertanya apakah kenal dengan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA, memperkenalkan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA sebagai Caleg Provinsi dari Partai NASDEM, menyampaikan bahwa tahun depan terdakwa

MARYADI hendak maju lagi sebagai Caleg Kabupaten dari Partai NASDEM

- Benar, Saksi mendapatkan kaos, snack, nasi kotak, dan uang, untuk kaos dan snack dibagikan sebelum acara dimulai sedangkan nasi kotak dan uang dibagikan selesai acara namun siapa yang membagi Saksi tidak tahu;
 - Benar, untuk uang yang dibagikan sebesar Rp. 100.000,00 yang dimasukkan kedalam amplop tertutup, selain itu juga ada kartu nama yang dibagikan bersamaan dengan pembagian jatah nasi kotak namun tidak kenal dengan orang yang membagi;
 - Benar, sebelumnya Saksi tidak tahu jika terdakwa MARYADI dan saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif kemudian Saksi baru tahu setelah mereka berdua memperkenalkan diri pada saat kegiatan pelatihan di Balai Desa Kapulogo;
 - Benar, Saksi membenarkan kartu nama yang berisi gambar saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Sdr AGUS SUBAGIYO adalah kartu nama yang dibagikan kepada peserta pelatihan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

15. Saksi YAMUDIN Bin SALIM

- Benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Balai Desa kapulogo saksi hadir sebagai peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;
- Benar, setahu saksi peserta yang hadir dari warga se-kecamatan Kepil sebanyak 150 orang;
- Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Wakil Bupati yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI;
- Benar, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gedung balai desa, kursi sebanyak kurang lebih 150 buah, dan 1 set soundsystem;
- Benar, dalam mengikuti pelatihan tersebut Saksi mendapatkan snack, makan siang, uang saku Rp. 100.000,00, dan 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan UMKM NAIK KELAS di bagian punggung namun Saksi tidak tahu siapa yang membagikan;
- Benar, snack dan kaos dibagikan sebelum kegiatan berlangsung sedangkan makan siang dan uang saku setelah acara selesai, kemudian untuk uang saku dimasukkan ke dalam amplop dalam posisi tertutup dan terikat;

- Benar, Saksi tidak menerima kalender dan kartu nama namun untuk kalender Saksi ambil sendiri karena pada saat itu kalender ada di kursi samping yang kosong kemudian Saksi ambil tanpa tahu pemiliknya, dan Saksi juga tidak tahu apakah peserta yang lain mendapatkan pembagian kalender dan kartu nama atau tidak;
- Benar, pada saat datang ke pelatihan para peserta menggunakan pakaian pribadi masing masing kemudian sesampai di balai desa dibagikan kaos UMKM warna biru selanjutnya peserta diminta untuk memakainya dan diperbolehkan untuk dilepas lagi tapi juga diperbolehkan jika ada yang ingin dipakai sampai selesai pelatihan;
- Benar, saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI juga berpidato dalam acara tersebut namun Saksi tidak tahu apa yang disampaikan karena posisinya mengantuk;
- Benar, Saksi tidak mengetahui kapasitas dari saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI dalam pelatihan tersebut namun Saksi mengetahui jika terdakwa MARYADI merupakan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 serta saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan Caleg DPRD Propinsi Jateng dari Partai NASDEM;
- Benar, Saksi mendapatkan undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM untuk menghadiri pelatihan namun siapa yang memberikan Saksi tidak tahu;
- Benar, Saksi membenarkan 1 (satu) buah kalender warna biru terdapat foto GUSANDA SOSIA NAGOYA adalah kalender yang Saksi bawa dari pelatihan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ACHMAD SAEFURBINH.ISKANDAR

- Benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Balai Desa kapulogo saksi hadir sebagai peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo;
- Benar, yang mengundang saksi untuk pelatihan tersebut adalah terdakwa MARYADI dengan menggunakan surat tertulis namun saksi tidak kenal dengan orang yang menyampaikan surat undangan tersebut, setahu saksi adalah orang suruhan terdakwa MARYADI;
- Benar, setahu saksi, terdakwa MARYADI adalah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;



- Benar, pelatihan tersebut dihadiri oleh saksi NURMA, Wakil Bupati Wonosobo Sdr. AGUS SUBAGIYO, Sdr. MARYADI, Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan peserta dari warga se kecamatan Kepil sebanyak 150 orang;
 - Benar, ketika pelatihan selesai kemudian backdrop dilepas selanjutnya Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI langsung berbicara dimana saat itu Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : "memperkenalkan diri memperkenalkan nama, menceritakan usahanya sukses dari menyemir sepatu dan menjual cincau, memperkenalkan sebagai Caleg Propinsi dari Partai NASDEM, membaca doa", sedangkan terdakwa MARYADI menyampaikan : "bahwa peserta yang datang sebanyak 150 orang dan memberitahu akan maju lagi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM";
 - Benar, saksi mendapatkan kaos, snack, nasi kotak, dan uang, untuk kaos dan snack dibagikan sebelum acara dimulai sedangkan nasi kotak dan uang dibagikan selesai acara namun siapa yang membagi Saksi tidak tahu;
 - Benar, untuk uang yang dibagikan sebesar Rp.100.000,00 yang dimasukkan kedalam amplop tertutup;
 - Benar, sebelumnya Saksi tidak tahu jika terdakwa MARYADI dan Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA mencalonkan diri sebagai Caleg kemudian Saksi baru tahu setelah mereka berdua memperkenalkan diri pada saat kegiatan pelatihan di Balai Desa Kapulogo;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

17. Saksi MUDASIR BinDIMYAT!

- Benar, saksi menjadi peserta pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab Wonosobo pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB s.d. jam 16.00 Wib di Balai Desa Kapulogo;
- Benar, peserta yang hadir dari warga se kecamatan Kepil sebanyak 150 orang;
- Benar, Saksi mendapatkan undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM untuk menghadiri pelatihan yang diserahkan oleh terdakwa MARYADI;
- Benar, yang menjadi narasumber yaitu Sdri. NURMA dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Wakil Bupati yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI;
- Benar, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu gedung balai desa, kursi sebanyak kurang lebih 150 buah, dan 1 set soundsystem;



- Benar, dalam mengikuti pelatihan tersebut Saksi mendapatkan snack, makan siang, uang saku Rp. 100.000,00, dan 1 buah kaos warna biru bertuliskan UMKM NAIK KELAS di bagian punggung namun Saksi tidak tahu siapa yang membagikan;
 - Bahwa benar snack dan kaos dibagikan sebelum kegiatan berlangsung sedangkan makan siang dan uang saku setelah acara selesai, kemudian untuk uang saku dimasukkan ke dalam amplop dalam posisi tertutup dan terikat;
 - Benar, Saksi tidak menerima kalender dan kartu nama, dan Saksi juga tidak tahu apakah peserta yang lain juga mendapatkan pembagian kalender dan kartu nama;
 - Benar, pada saat datang ke pelatihan para peserta menggunakan pakaian pribadi masing-masing kemudian sesampai di balai desa dibagikan kaos UMKM warna biru selanjutnya peserta diminta untuk memakainya dan diperbolehkan untuk dilepas lagi tapi juga diperbolehkan jika ada yang ingin dipakai sampai selesai pelatihan;
 - Benar, Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI juga berpidato dalam acara tersebut untuk Sdr. GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan : “memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah dari Partai NASDEM dan meminta doa restu”, sedangkan terdakwa MARYADI menyampaikan : “memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM serta meminta doa restu”;
 - Benar, Saksi tidak tahu kapasitas dari Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA dan terdakwa MARYADI dalam pelatihan tersebut namun Saksi mengetahui jika terdakwa MARYADI merupakan anggota DPRD Kab. Wonosobo sekaligus caleg DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2019 sedangkan Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA merupakan caleg DPRD Propinsi Jateng dari Partai Nasdem;
 - Benar, membenarkan 1 (satu) buah kalender warna biru terdapat foto GUSANDA SOSIA NAGOYA yang ditunjukkan pemeriksa adalah kalender yang ia bawa dari pelatihan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

18. Saksi ASIAH, S.IP. Binti ABU DARDO

- Benar, Saksi adalah Kasubag TU. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tanggung jawab di bidang surat menyurat, kepegawaian, dan pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan Dewan;

- Benar, saksi kenal dengan Terdakwa MARYADI yaitu sebagai Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM;
 - Benar, dasar hukum bidang surat menyurat di lingkungan DpRD Kabupaten Wonosobo yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas;
 - Benar, bentuk surat Dinas sesuai aturan yang ada harus memuat kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat, perihal surat, terkadang juga ada sifat surat, kemudian kepada siapa ditujukan, isi surat, dibagian terakhir tercantum siapa yang mengeluarkan surat (Pejabatnya) kemudian dibubuhi Cap Setwan dan terakhir ditulis tembusan;
 - Benar, surat yang berkop surat Sekretariat Dewan (Setwan) dan ditandatangani oleh Terdakwa MARYADI, S.Pd. menurut saksi surat tersebut benar berkop Setwan namun ada kejanggalan yakni : dalam surat tersebut tidak ada nomor surat, tidak ada lampiran surat, cap Setwan juga tidak ada. Yang berhak menandatangani surat dengan Kop Surat Setwan adalah Sekretaris Dewan atau Atas Nama Sekretaris Dewan;
 - Benar, surat tersebut yang menjadi barang bukti tidak terregister di Sekretariat Dewan;
 - Benar, lazimnya apabila DPRD akan bersurat, yang berhak tanda tangan adalah Ketua DPRD atau apabila sedang berhalangan maka yang bertanda tangan diwakilkan kepada Wakil Ketua DPRD. Apabila yang bersurat atas nama Fraksi maka menggunakan kop surat fraksi masing-masing, apabila yang bersurat adalah atas nama Partai maka menggunakan kop surat partaimasing-masing. Sedangkan untuk surat atas nama pribadi, menurut saksi selama ini belum pernah ada.
 - Benar, setiap kebijakan atau tindakan Anggota DPRD di luar kantor DPRD, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota terkecuali untuk acara dinas yang ada surat resmi ataupun surat tugasnya maka menjadi tanggung jawab Kedinasan
 - Benar, Terdakwa MARYADI, S.Pd. selaku anggota Dewan tidak dibenarkan membuat dan menandatangani surat dengan kop surat Sekretariat Dewan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

19. Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA

- Benar, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Saksi sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor Urut 5 dari

Partai NASDEM untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 9 dan telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Tengah;

- Benar, tahapan Pemilu untuk saat ini yaitu masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 di balai desa Kapulogo Saksi telah mengisi acara enterpreneurship kewirausahaan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Wonosobo atas dasar undangan dari LPK CITRA Wonosobo;
- Benar, Saksi mendapatkan honor sebagai narasumber sebesar Rp. 380.000,00.-;
- Benar, fasilitas yang digunakan untuk pelatihan tersebut berupa balai desa, kursi, snack, makan siang, kaos, dan soundsystem;
- Benar, setelah acara pelatihan selesai Saksi menyampaikan materi yaitu menceritakan masa lalu Saksi yaitu saat membuka usaha cincau, kursus potong rambut, membuka laundry tas dan sepatu, dengan modal kecil namun pendapatan sangat luar biasa serta dalam usaha harus melihat peluang serta kondisi lingkungan, selain itu Saksi juga memperkenalkan diri nama GUSANDA SOSIA NAGOYA, GUSANDA SOSIA NAGOYA artinya Agus anny anak kedua, SOSIA artinya jiwa sosial tinggi sedangkan NAGOYA artinya ketika Saksi lahir bapak Saksi sedang kuliah di Jepang setelah itu Saksi memperkenalkan diri sebagai Caleg dari Partai NASDEM Nomor Urut 5 dan Nomor Urut Saksi juga 5 dan Saksi merupakan Caleg DPRD Propinsi Jawa Tengah sedangkan terdakwa MARYADI merupakan Caleg dari Partai NASDEM juga akan tetapi Caleg di DPR Kabupaten Wonosobo;
- Benar, fasilitas yang digunakan pada saat Saksi menyampaikan materi merupakan fasilitas yang sama dengan fasilitas yang digunakan pada saat acara kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo;
- Benar, sebelum Saksi memberikan materi sebelumnya terdakwa MARYADI yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM dan saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan materi terlebih dulu;
- Benar, dalam pelatihan tersebut juga dibagikan kartu nama dengan gambar Saksi sendiri kepada para peserta namun untuk pembagian kalender Saksi tidak tahu;



- Benar, terkait pembagian kartu nama tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan dan Saksi juga tidak menyuruh orang lain untuk membagikan;
- Benar, Saksi membenarkan rekaman video berdurasi 17.06 detik adalah rekaman video Saksi pada saat menyampaikan pidato dalam acara pelatihan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Transkripsi dari video tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Benar, Saksi membenarkan kartu nama dan kalender dengan gambar dirinya adalah bahan yang diberikan kepada para peserta dalam pelatihan tersebut.
- Benar menurut Saksi Panwascam Kepil yang berada di lapangan tidak berusaha melakukan tindakan pencegahan, padahal Saksi mengetahui tentang larangan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yaitu **ASMA KHOZIN, S.Psi Bin ARMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli merupakan Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa, tugas Ahil selaku Komisioner maupun selaku Ketua KPU yaitu :
Tugas Komisioner KPU :
 - a. Melaksanakan semua tahapan pemyelenggaraan pemilu di kabupaten;
 - b. Mengkordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten;
 - c. Melakukan, mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara, membuat berita acara perolehan hasil perhitungan suara, membuat berita acara perolehan hasil penghitungan suara.

Wewenang Komisioner KPU :

- a. Menetapkan jadwal dan membentuk penyelenggara Pemilu di wilayah kerjanya;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD kabupaten dan menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;



- Tugas dan Wewenang Ketua KPU Kabupaten : mengkoordinasikan kelembagaan KPU Kabupaten Wonosobo baik ke dalam maupun keluar;
- Bahwa, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu;
- Bahwa, sesuai Pasal 275 Ayat (1) UURI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 tahun 2018 beserta perubahannya, kampanye dapat dilakukan melalui : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, masa kampanye berlangsung sejak tanggal 27 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019;
- Bahwa, tidak ada jadwal khusus untuk pelaksanaan kampanye, kecuali untuk rapat umum, debat dan iklan media massa cetak serta media massa elektronik, artinya sejak masa kampanye dimulai sampai berakhir boleh melakukan kampanye apa saja selain rapat umum dan debat yang jadwalnya akan diatur kemudian;
- Bahwa, bahwa yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah adalah sama halnya dengan fasilitas Negara. Bedanya, jika fasilitas pemerintah dimaknai secara luas, maka fasilitas Negara lebih sempit yaitu ditujukan kepada fasilitas yang melekat pada jabatan;
- Bahwa, mengacu pada Pasal 304 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 dan Pasal 64 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Fasilitas Negara merupakan :
 1. Sarana mobil dinas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta transportasi dinas lainnya;
 2. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

3. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah propinsi / kabupaten/kota dan peralatan lainnya;
4. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD

Jadi menurut Ahli, kegiatan *entrepreneurship* yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Wonosobo termasuk fasilitas pemerintah karena dibiayai oleh APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 selanjutnya dihubungkan dengan perbuatan Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Saudara MARYADI, maka mereka menumpangi kegiatan pokok yaitu *entrepreneurship* yang merupakan kegiatan Dinas dan tentunya dibiayai oleh Negara dan apabila perbuatan mereka berdua dilaksanakan setelah acara pokok maka indikator lain dapat dilihat dari aspek konsumsi, uang transportasi peserta, biaya sewa soundsystem, dan sewa tempat;



- Bahwa, menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikan oleh Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA terhadap peserta kegiatan *entrepreneurship* dengan memperkenalkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Nasdem melalui kalimat *"Kulo selaku, juga sareng kalih pak Maryadi, saya juga kader juga Partainya sama, Cuma saya di Provinsi ibu-bapak, saya di Provinsi nomere gangsal (5), nek pak Maryadi lak setunggal kulo gangsal, sami, Nasdem niku partai nomer gangsal (5) nomer kulo gangsal"* merupakan materi kampanye citra diri, begitu juga dengan kalimat *"Nek plerete nggen pak Maryadi niku ijo Kabupaten, nek kulo biru"* merujuk pada warna surat suara yang merupakan materi kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikan oleh Saudara MARYADI, S.Pd kepada peserta kegiatan *entrepreneurship* melalui kalimat sebagai berikut :
 - a. *"NASDEM itu adalah Partai baru Partai yang paling modern yang gerakan restorasi, restorasi itu dalah perubahan gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik yang rusak ditata kembali, jadi baik lagi, sampeyan digawe mriko, barang-barang kan di doli kabeh ting slengkrah lebare nggih? Ya, namanya restorasi diresiki meneh, ditoto meneh sak pol'e meneh koyo maune disawang apik. Ngoten nggih,,, nah Pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya ya, akan memberangkatkan nggih, nah, akan ditata*

kembali sesuai dengan harapan ketika Indonesia ini akan berdikari, lebihnya mensejahterakan masyarakat, oke,,, merupakan kampanye visi Partai bersih.

- b. "dan yang ketiga terkait dengan masalah ini dari mana pun yang akan mendaftarkan sebagai DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, nyalon Wakil Bupati, Bupati, Wakil Gubernur, Gubernur, dan Presiden Wakil presiden pun tidak ada mahar. Yang lain, Partai yang lain tidak usah munafik, tapi NASDEM sama sekali menolak mahar, karena mahar itu pada akhirnya inilah yang akan menjadi salah satu pemicu adanya korupsi. Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikir-pikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memang tidak ingin kadernya itu melakukan korupsi" merupakan kampanye visi bersih dari politik uang.



- c. Tentang 'figure Surya Paloh' melalui kalimat "Partainya apa???? "NASDEM" (jawaban audien), pimpinan ketua umumnya siapa???? "Surya Paloh" (jawaban audien), mpun nate priso to? "mpuuuun" (jawaban audien), brewok, brewok ya? Serem, wujudu serem ning hatinya halus, ya,,, apa NASDEM itu?" dan "selanjutnya bapak ibu sekalian saya kembali pada pak Surya, bapak ibu pribadi, satu-satunya pimpinan Partai sing mboten ambisi, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi seorang Menteri? Mboten, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi Presiden Wakil Presiden? Tidak, jadi tidak ambisi, yang kedua adalah orang anti korupsi, nggih,,, dengan mengecek semua kadernya apabila korupsi ora semang konangan nganti Pemerintah dislentik dewe dijewer dewe pecat. Nggih" merupakan kategori kampanye citra diri untuk legislatif secara menyeluruh, baik kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa, menurut Ahli bahwa Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA yang merupakan calon legislatif (Caleg) DPRD Propinsi dan Saudara MARYADI, S.Pd. yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten maka secara otomatis keduanya merupakan Pelaksana Kampanye;

- Bahwa, menurut pendapat Ahli berdasarkan kronologis kejadian Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA yang menyebarkan kartu nama dan kalender, maka hal tersebut merupakan penyebaran bahan kampanye, jadi termasuk kategori kampanye. Penyebaran tidak harus diserahkan langsung namun ketika kartu nama atau kalender diletakkan di tempat umum juga termasuk perbuatan penyebaran karena pastinya dimaksudkan agar diambil oleh orang lain;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, kampanye tatap muka tidak ada jadwal khusus. Secara aturan diharuskan untuk memberitahukan kepada pihak Kepolisian, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatan;
- Bahwa, berdasarkan kronologis kejadian yaitu dalam hal Saudara GUSANDA SOSIA NAGOYA dan Saudara MARYADI melakukan kampanye tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian, tembusan untuk KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan, maka menurut pendapat Ahli kegiatan tersebut masih tetap kategori kampanye namun ketika dilakukan tanpa pemberitahuan maka salah secara administrasi apalagi kegiatan tersebut menumpang acara yang dibiayai menggunakan APBD.



Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) lembar photo kegiatan entrepreneurship (kewirausahaan)
- 2) 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat
- 3) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo.
- 4) 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd
- 5) 1 (satu) buah kalender warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Partai Nasdem Nomor 5.
- 6) 1 (satu) buah kartu nama warna Biru dengan photo Gusanda Sosio Nagoya dan Agus Subagiyo selaku Wakil Bupati Wonosobo.
- 7) 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Dapil 5.
- 8) 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9.
- 9) Rekaman video dari Gusanda Sosio Nagoya dengan durasi 17.06 detik.
- 10) Rekaman video dari Sdr Maryadi, S.Pd dengan durasi 09.16 detik.
- 11) 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 900/318/2018 Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Wonosobo.

- 12) 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship
- 13) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta.
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur.
- 15) 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018
- 16) 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018
- 17) 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018
- 18) 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018.
- 19) 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat.
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018.
- 21) 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/2018
- 22) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal.
- 23) 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber lokal
- 24) 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneurship dari Disdagkop & UKM Kabupaten Wonosobo

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena masalah dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara;
- Benar, pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira jam 14.30 WIB s.d. jam 17.00 WIB di Balai Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo telah diadakan pelatihan enterpreneurship kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;
- Benar, yang menjadi narasumber yaitu saksi NURMAR, Wakil Bupati Wonosobo yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO, dan Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA;
- Benar, kapasitas Terdakwa hanya mengawasi kegiatan tersebut karena Terdakwa merupakan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terkait semua kegiatan yang diadakan Dinas di Kecamatan Kepil;

- Benar, fasilitas yang digunakan dalam pelatihan tersebut meliputi gedung balai desa, kursi, soundsystem, snack, uang makan, dan kaos yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan tahun 2018, sedangkan untuk peserta berasal dari masyarakat se kecamatan Kepil dengan jumlah 150 orang;

- Benar, setelah pelatihan selesai, Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA langsung menyampaikan pidato yaitu : "mengucapkan salam, memperkenalkan diri nama GUSANDA SOSIA NAGOYA beserta arti nama tersebut, memperkenalkan diri sebagai Caleg dari Partai NASDEM Nomor 5 dan Nomor Urut juga 5 serta merupakan Caleg DPRD Propinsi Jateng, memperkenalkan Saksi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai NASDEM";

- Benar, yang menunjuk para peserta adalah Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa lebih mengetahui masyarakat yang bisa mengembangkan UMKM di wilayah Kepil serta para peserta juga mendapatkan surat undangan berjumlah 2 lembar yaitu dari Terdakwa sendiri dan yang satu dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, untuk fasilitas yang digunakan oleh Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA pada saat menyampaikan pidato tersebut sama dengan fasilitas yang digunakan pada saat kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo;

- Benar, berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu tahun 2019 bahwa Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA telah terdaftar sebagai Caleg Propinsi Jawa Tengah Dapil 9 dari Partai NASDEM dengan Nomor Urut 5;

- Benar, Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar Surat undangan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Wonosobo Nomor : 518/619.1/2017 tanggal 9 November 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Undangan tanggal 12 November 2018 adalah surat undangan yang diberikan kepada para peserta pelatihan;

- Benar, Terdakwa membenarkan rekaman video berdurasi 17.06 detik dari Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA adalah rekaman video pada saat Saksi GUSANDA SOSIA NAGOYA menyampaikan pidato selesai pelatihan tersebut.



- Bahwa Terdakwa membenarkan Rekaman video dengan durasi 09.16 detik sebagai rekaman video Terdakwa yang disampaikan setelah acara pelatihan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Transkrip Barang Bukti Video tanggal 11 Januari 2019 merupakan transkrip rekaman video dengan durasi 09.16 detik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat undangan pelatihan dari H Maryadi, S.Pd. adalah yang Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan:
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena masalah dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14:30 WIB, bertempat di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) di Balai Desa Kapulogo yang diikuti oleh sekitar 150 (seratus lima puluh) orang peserta dengan tujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di masyarakat.
- Bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5 yang mencakup anggaran sewa tempat dan soundsystem sebesar Rp 500.000,00 dengan perincian sewa soundsytem sebesar Rp 350.000,00 dan biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00, Biaya snack dan makan sebesar Rp 6.970.000,00, Uang saku untuk 150 orang masing masing sebesar Rp 100.000,00 sehingga total sebesar Rp 15.000.000,00, Honor narasumber untuk 3 orang

masing masing sebesar Rp 400.000,00 sehingga total sebesar Rp 1.200.000,00, Biaya kaos sebesar Rp 13.500.000,00 (vide membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018, 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018, 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta, 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur, 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018, 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/201, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal, 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber local).



Bahwa kegiatan tersebut didahului dengan acara pembukaan yang meliputi ; menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan penyelenggara, sambutan dari Wakil Bupati Wonosobo sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan diakhiri dengan acara penutup.

- Benar menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikan oleh Saudara MARYADI, S.Pd kepada peserta kegiatan *entrepreneurship* melalui kalimat sebagai berikut :
 - a) *"NASDEM itu adalah Partai baru Partai yang paling modern yang gerakan restorasi, restorasi itu dalam perubahan gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik yang rusak ditata kembali, jadi baik lagi, sampeyan digawe mriko, barang-barang kan di doli kabeh ting slengkrah lebare nggih? Ya, namanya restorasi diresiki meneh, ditoto meneh sak pol'e meneh koyo maune disawang apik. Ngoten nggih,,, nah Pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya ya, akan memberangkatkan nggih, nah, akan ditata kembali sesuai dengan harapan ketika Indonesia ini akan berdikari, lebihnya mensejahterakan masyarakat, oke,,, merupakan kampanye visi Partai bersih.*
 - b) *"dan yang ketiga terkait dengan masalah ini dari mana pun yang akan mendaftarkan sebagai DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, nyalon Wakil Bupati, Bupati, Wakil Gubernur,*

Gubernur, dan Presiden Wakil presiden pun tidak ada mahar. Yang lain, Partai yang lain tidak usah munafik, tapi NASDEM sama sekali menolak mahar, karena mahar itu pada akhirnya inilah yang akan menjadi salah satu pemicu adanya korupsi. Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikir-pikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memang tidak ingin kadernya itu melakukan korupsi” merupakan kampanye visi bersih dari politik uang.

c) Tentang ‘figure Surya Paloh’ melalui kalimat “Partainya apa???? “NASDEM” (jawaban audien), pimpinan ketua umumnya siapa???? “Surya Paloh” (jawaban audien), mpun nate priso to? “mpuuuun” (jawaban audien), brewok, brewok ya? Serem, wujudu serem ning hatinya halus, ya,,, apa NASDEM itu?” dan “selanjutnya bapak ibu sekalian saya kembali pada pak Surya, bapak ibu pribadi, satu-satunya pimpinan Partai sing mboten ambisi, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi seorang Menteri? Mboten, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi Presiden Wakil Presiden? Tidak, jadi tidak ambisi, yang kedua adalah orang anti korupsi, nggih,,, dengan mengecek semua kadernya apabila korupsi ora semang konangan nganti Pemerintah dislentik dewe dijewer dewe pecat. Nggih” merupakan kategori kampanye citra diri untuk legislatif secara menyeluruh, baik kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa atas kegiatan tersebut, 3 (tiga) komisioner Panwascam Kepil melakukan investigasi dan rapat pleno hingga disimpulkan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan di dalam register temuan untuk kemudian dilanjutkan penanganannya di tingkat Bawaslu Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;**
2. **Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;**

Ad.1. Unsur pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat Alternatif yaitu Pelaksana atau peserta atau tim kampanye atau juga peserta yang juga sebagai tim kampanye, sehingga dapat diartikan bahwa Majelis akan mempertimbangkan salahsatu subunsur apabila tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan subunsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : pelaksana kampanye pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;

Ayat (2) : pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;

Ayat (3) : pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta (kampanye) terdiri atas anggota masyarakat (dalam hal ini adalah yang telah mempunyai hak pilih) (vide Pasal 273 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas membantu penyelenggara kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (vide Pasal 269 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Menimbang, bahwa mengacu pada barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Dapil 9, yang dibenarkan oleh terdakwa MARYADI dan saksi-saksi dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, terdakwa MARYADI merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Wonosobo 5 (lima) dari Partai NasDem nomor urut 5. Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat formil sebagai **Pelaksana** (subjek hukum Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk tentang subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya "error in persona".

* Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MARYADI di persidangan dan setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan, Terdakwa menerangkan sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipandang cakap dalam menghadapi perkaranya, Terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan olehnya, maka menurut kami Terdakwa

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara.

Dengan demikian unsur '**pelaksana Pemilu**' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h, yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif yaitu berkenaan dengan larangan menggunakan fasilitas Pemerintah atau tempat ibadah atau tempat pendidikan, dengan pengertian Majelis Hakim akan mempertimbangkan salahsatu subunsur terlebih dahulu dan apabila tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan subunsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citradiri Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan" adalah :

- Menurut Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu Pasal 1 butir 3 yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah (negara) adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara yang dimaksud dengan fasilitas negara (pemerintah) adalah fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, dibawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang-barang kekayaan yang dimiliki BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara/pemerintahan;

- Bahwa frase kata “dan” tidak selalu bermakna kumulatif, akan tetapi harus dimaknai dalam konteks. Frasa kata “dan” dalam pasal 280 ayat(1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 adalah menunjuk adanya tiga larangan bagi pelaksana kampanye untuk tidak melakukan kampanye dengan pertama menggunakan fasilitas pemerintah, kedua melakukan kampanye di tempat ibadah, dan larangan yang ketiga pelaksana kampanye dilarang melakukan kampanye ditempat pendidikan. Jadi frasa kata “dan” tersebut tidak bermakna (tidak selalu) bermakna kumulatif, sehingga meskipun dalam hal ini menggunakan kata “dan” maknanya tidak kumulatif akan tetapi bersifat alternatif, artinya pelaksana kampanye bisa dikatakan melakukan pelanggaran larangan dengan menggunakan salah satu dari ketigahal tersebut (vide keterangan Ahli DR Pujiyono, SH, M.Hum Bin Mochamad Ngari sebagaimana termaktub dalam berkas perkara).
- Bahwa Fasilitas Negara adalah sarana yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dalam arti luas (*wide sense*) untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi tertentu guna mencapai suatu tujuan. Terminologi tentang Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas negara di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila dilihat dari Sumbernya, maka keduanya memperoleh dari sumber yang sama, yaitu APBN dan/atau APBD. Dengan demikian kedua istilah tersebut (Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Negara), memiliki arti yang sama. Yang membedakan adalah pengertian Pemerintah dalam arti luas (*wide sense*) dan sempit (*narrow sense*) saja (lembaganya). Di Indonesia hal Keuangan Negara diurus oleh Menteri Keuangan (pembantu Presiden selaku Kepala Pemerintahan). Pemerintah pada dasarnya bisa meliputi atau terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota), dan Pemerintah desa, Balai Desa merupakan bangunan desa yang menjadi salah satu aset Desa (UU No6 tahun 2014 tentang Desa), oleh karena Balai Desa merupakan sarana bangunan yang dimiliki Desa (aset Desa), maka Balai Desa TERMASUK Fasilitas Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Desa. (vide keterangan Ahli Sri Nur Hari Susanto, SH, MH Bin Nurhasyim sebagaimana termaktub dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena masalah dugaan pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 14:30 WIB, bertempat di Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan entrepreneurship (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) di Balai Desa Kapulogo yang diikuti oleh sekitar 150 (seratus lima puluh) orang peserta dengan tujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru di masyarakat.

- Bahwa kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5 yang mencakup anggaran sewa tempat dan soundsystem sebesar Rp 500.000,00 dengan perincian sewa soundsytem sebesar Rp 350.000,00 dan biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00, Biaya snack dan makan sebesar Rp 6.970.000,00, Uang saku untuk 150 orang masing masing sebesar Rp 100.000,00 sehingga total sebesar Rp 15.000.000,00, Honor narasumber untuk 3 orang masing masing sebesar Rp 400.000,00 sehingga total sebesar Rp 1.200.000,00, Biaya kaos sebesar Rp 13.500.000,00 (vide membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perintah kerja nomor 912/0/APBDP/2018, 6 (enam) lembar Daftar Hadir Peserta Pelatihan tanggal 16 Nopember 2018, 6 (enam) lembar Daftar Penerima Uang Saku Peserta Pelatihan Entrepreneurship, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta, 1 (satu) lembar kwitansi catering Boga Makmur, 1 (satu) lembar surat pesanan catering Nomor Nomor 912/04.APBDP/KUKM/XI/2018, 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018, 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar surat permohonan narasumber Nomor 005/618.I/XI/201, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Narasumber Lokal, 1 (satu) lembar daftar penerima honorarium narasumber local).

- Bahwa kegiatan tersebut didahului dengan acara pembukaan yang meliputi ; menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan penyelenggara, sambutan dari Wakil Bupati

Wonosobo sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan diakhiri dengan acara penutup.

- Benar menurut pendapat Ahli mengenai materi yang disampaikan oleh Saudara MARYADI, S.Pd kepada peserta kegiatan *entrepreneurship* melalui kalimat sebagai berikut :

a. *"NASDEM itu adalah Partai baru Partai yang paling modern yang gerakan restorasi, restorasi itu dalam perubahan gerakan menata kembali tatanan yang tidak baik yang rusak ditata kembali, jadi baik lagi, sampeyan digawe mriko, barang-barang kan di doli kabeh ting slengkrah lebare nggih? Ya, namanya restorasi diresiki meneh, ditoto meneh sak pol'e meneh koyo maune disawang apik. Ngoten nggih,,, nah Pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya ya, akan memberangkatkan nggih, nah, akan ditata kembali sesuai dengan harapan ketika Indonesia ini akan berdikari, lebihnya mensejahterakan masyarakat, oke,,, merupakan kampanye visi Partai bersih.*

b. *"dan yang ketiga terkait dengan masalah ini dari mana pun yang akan mendaftarkan sebagai DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, nyalon Wakil Bupati, Bupati. Wakil Gubernur, Gubernur, dan Presiden Wakil presiden pun tidak ada mahar. Yang lain, Partai yang lain tidak usah munafik, tapi NASDEM sama sekali menolak mahar, karena mahar itu pada akhirnya inilah yang akan menjadi salah satu pemicu adanya korupsi. Wong mau nyalon aja kita harus bayar mahar ke Partai beban jadi berat, utang jadi okeh, nggih,,, ketika udah jadi pikir-pikir nyaur utang, terobosan yang paling ideal iku yo mung korupsi, nah makanya NASDEM menolak mahar itu memang tidak ingin kadernya itu melakukan korupsi" merupakan kampanye visi bersih dari politik uang.*

c. Tentang 'figure Surya Paloh' melalui kalimat *"Partainya apa???? "NASDEM" (jawaban audien), pimpinan ketua umumnya siapa???? "Surya Paloh" (jawaban audien), mpun nate priso to? "mpuuuun" (jawaban audien), brewok, brewok ya? Serem, wujudu serem ning hatinya halus, ya,,, apa NASDEM itu?" dan "selanjutnya bapak ibu sekalian saya kembali pada pak*

Surya, bapak ibu pribadi, satu-satunya pimpinan Partai sing mboten ambisi, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi seorang Mentri? Mboten, pernah pak Surya Paloh mendaftar menjadi Presiden Wakil Presiden? Tidak, jadi tidak ambisi, yang kedua adalah orang anti korupsi, nggih,,, dengan mengecek semua kadernya apabila korupsi ora semang konangan nganti Pemerintah dislentik dewe dijewer dewe pecat. Nggih” merupakan kategori kampanye citra diri untuk legislatif secara menyeluruh, baik kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa atas kegiatan tersebut, 3 (tiga) komisioner Panwascam Kepil melakukan investigasi dan rapat pleno hingga disimpulkan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dituangkan di dalam register temuan untuk kemudian dilanjutkan penanganannya di tingkat Bawaslu Kabupaten Wonosobo.



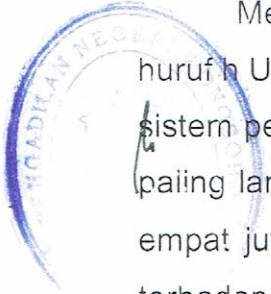
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan terdakwa juga menyadari akan akibat dari perbuatannya yaitu para peserta pelatihan mengenal terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Nasdem dan berharap peserta pelatihan dapat memilihnya kelak di Pemilu, sehingga Majelis Hakim berpendapat subunsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah yang dilakukan terdakwa pada kegiatan *entrepreneurship* (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah) yang diselenggarakan oleh kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobodi Balai Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo; yang dibiayai oleh pemerintah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 Nomor 2.11.3.06.01.16.45.5, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur **“Kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah”**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif atau gabungan yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kumulatif terhadap perbuatan terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar amak diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, terdakwa dipersidangan telah menyatakan menerima tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah diterima oleh terdakwa dipersidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

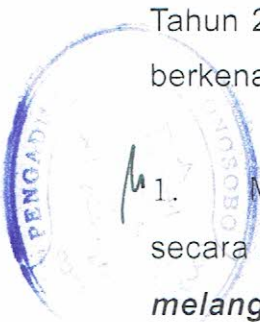
- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah***".

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar foto kegiatan pelatihan entrepreneur / kewirausahaan
2. 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat
3. 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneur dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
4. 1 (satu) lembar undangan Pelatihan dari H. MARYADI S.Pd

Hal. 51 dari 53 Putusan Pidana No.9 /Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

5. 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGAYO dan Partai NASDEM Nomor 5.
6. 1 (satu) buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo.
7. 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Wonosobo tahun 2019 Dapil 5.
8. 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah Dapil 9
9. rekaman video dari Sdr. GUSANDA SOSIA NAGAYO dengan durasi 17.06 detik.
10. rekaman video dari Sdr. MARYADI,S.Pd dengan durasi 09.16 detik.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.



11. 4 (empat) lembar keputusan pengguna anggaran nomor : 900/318/2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
12. 6 (enam) lembar Daftar penerima uang saku peserta pelatihan entrepreneurship.
13. 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran belanja makan minum jamuan peserta.
14. 1 (satu) lembar kwitansi Catering BOGA MAKMUR.
15. 1 (satu) lembar surat pesanan Catering nomor : 912/04/APBDP/KUKM/XI/2018.
16. 1 (satu) lembar daftar pesanan belanja makan minum peserta pelatihan tahun 2018.
17. 2 (dua) lembar surat Perintah Kerja Nomor : 912/04/APBDP/2018.
18. 6 (enam) lembar daftar peserta pelatihan tanggal 16 Nopember 2018.
19. 2 (dua) lembar surat bukti pembayaran sewa tempat.
20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tempat tanggal 16 Nopember 2018.
21. 1 (satu) lembar surat permohonan Narasumber No : 005/618.I/XI/2018.
22. 1 (satu) lembar Daftar hadir narasumber lokal.
23. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorium narasumber lokal.

24. 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan enterprenuer dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wonosobo melalui saksi **SITI NURMAR ASIAH, S.H., M.M. Binti DJUMIAT HARDJO SUPRAPTO**

5. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami : **BOKO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **DWI SURYANTA, SH.MH** Dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **SUYONO ADRIWANTO**, Panitera Pengganti, **HERU PRASETYO, SH, MH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DWI SURYANTA, SH.MH

BOKO. SH, MH

Ttd.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

SUYONO ADRIWANTO

